



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 312 TAHUN : 1993 SERI : D NO.
311

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 486
TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PEMUDA PELOPOR PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1993 Nomor B/1070/MENPORA/1993, perihal pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 1993 serta Laporan Dewan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengenai hasil-hasil penilaian terhadap para peserta pemilihan Pemuda Pelopor Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993.
 - b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penilaian tersebut huruf a, perlu menetapkan Pemuda Pelopor Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa penetapan Pemuda Pelopor sebagai dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PEMUDA PELOPOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1993**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Bagi Pemuda Pelopor yang ditetapkan tersebut ayat (1) diberikan Piagam Penghargaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 dengan Kode Proyek 2P.0.9.2.03.002.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar
Pada tanggal : 18
Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Instansi/Jawatan yang menjadi anggota Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi di Denpasar.
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat
I Bali
Nomor : 312 Tanggal : 30
September 1993
Seri : D Nomor : 311

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA
UTAMA NIP.
010049857

